





penambahan seperlunya telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, Tanggal 20 Mei 2012, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan tergugat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/38/V/2012 yang mana Buku Nikah milik Penggugat ada di tergugat, dan Usia Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) Tahun;
2. Bahwa, setelah akad pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak;
3. Bahwa, akan tetapi selanjutnya sekitar Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan dan sulit untuk di damaikan;
4. Bahwa, perselisihan dan percekcoakan tersebut selain sudah tidak ada kecocokan, juga terutama di karnakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa, selanjutnya perselisihan dan percekcoakan terus terjadi dan sekitar Bulan Maret Tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2016/PA.TmK.



8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum jatuh thalak 1 (satu) Ba'In sughro Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat (EPA KARTIKA alias [REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor : 1593/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SALEH CAHYANA, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor : 1820/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 01 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 29 Nopember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya sedangkan kuasa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] (Penggugat) Nomor [REDACTED] Tanggal 22-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/38/V/2012 Tanggal 21-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Sengkol Kulon RT. 02 RW.05, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Paman kandung dan juga kenal Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;



- Bahwa sejak selama kurang lebih 9 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Sengkol Kulon RT. 02 RW. 05, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bibi dan kenal Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan sebelum pisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
  - Bahwa selama kurang lebih 9 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, dan juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SALEH CAHYANA, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, sehingga kedua kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Fakhrurazi, SAg., MHI) bertanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta





mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onhsoel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecan dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo





## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED], kepada Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED];
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Toha Marup, S.Ag., MA. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elis Marliani, S.Ag., MH. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Drs. M. Jam sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

  
Elis Marliani, S.Ag., MH.  
Hakim Anggota

  
Lia Yuliasih, S.Ag.


Ketua Majelis



Toha Marup, S.Ag., MA.



Panitera Pengganti

  
Drs. M. Jam

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)